

**SURAT EDARAN
NOMOR 05 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI PADA MASA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN
KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**

- Yth. :
1. Para Wakil Direktur
 2. Kepala PPPM
 3. Para Ketua Jurusan
 4. Para Ketua Unit
 5. Dosen (ASN dan non ASN)
 6. Tenaga Kependidikan (ASN dan non ASN)

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Wilayah Jawa dan Bali dan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Selama Pemberlakuan pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Pemanfaatan Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Sebagai Fasilitas Isolasi Terpusat Pasien *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* serta memperhatikan perkembangan Sivitas Akademika Polban dan posisi Polban yang berada pada zona resiko tinggi penyebaran *COVID-19*, maka perlu diambil langkah sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara *online/daring* sehingga tidak diperkenankan mahasiswa melakukan kegiatan di dalam kampus, kecuali dengan izin khusus yang ditandatangani oleh Direktur;
2. Pengaturan pemberlakuan pembatasan tempat kerja/perkantoran dilakukan dengan menerapkan **25% Bekerja Dari Kantor (BDK)**, jadwal kerja ditetapkan oleh Direktur setelah berkoordinasi dengan para Wakil Direktur dan kepala P3M;
3. **Bekerja Dari Rumah (BDR)** tetap dilaksanakan dengan memperhatikan kinerja dan target kerja pegawai yang bersangkutan;
4. Dosen dan Tenaga kependidikan **wajib** mengisi daftar kehadiran dan kegiatan secara *daring* melalui **simpeg.polban.ac.id**;
5. Dalam hal keadaan yang mendesak dan penting serta memerlukan kehadiran pejabat/pegawai di kantor, Direktur akan menerbitkan surat tugas khusus;
6. Kehadiran fisik di kantor sebagaimana dimaksud dalam butir 2, harus memperhatikan protokol kesehatan secara lebih ketat;
7. Atasan langsung memantau aktivitas kerja di rumah bagi pegawai yang menjadi tanggung jawabnya;
8. Keamanan kampus sepenuhnya menjadi kewajiban Satuan Pengaman Kampus Politeknik Negeri Bandung;
9. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang merasa tidak sehat atau dipastikan terpapar virus corona wajib melapor kepada atasan langsung untuk dikoordinasikan dengan Direktur;
10. Surat Edaran akan dikoreksi apabila ternyata terjadi perubahan kebijakan;

Ketentuan di atas berlaku **mulai tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022.**

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

8 Februari 2022



Dr. Ir. Rachmad Imbang Tritjahjono, M.T.
NIP 196003161987101001